



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
Nomor : 421.1/5025/413/ 2011**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan " MAHFILUD DUROR II "
Nomor 001/A1-01/TK MADU/XII/2011, tanggal : 13 Desember 2011
- Menimbang** : Bahwa Yayasan tersebut di atas dan lembaga pendidikan yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu memberikan Izin Pendirian .
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang SIS DIKNAS
 2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Otonomi Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 TAHUN 1990;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - a. Nomor 053 / U / 2001, tentang SPM
 - b. Nomor 118 / U / 2001, tentang GBPP dan Penilaian
 - c. Nomor 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi ijin kepada
- a. Nama Yayasan : " MAHFILUD DUROR II "
 - b. Alamat : Jl.Bondowoso No. 17, Ds. Suger Kidul, Kec. Jelbuk
 - c. Tgl/No.Akta Notaris : 20 Desember 2006 / Nomor : 18
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TAMAN KANAK - KANAK
- a. Nama TK : TK MAHFILUD DUROR
 - b. Alamat : Dusun Krajan, Desa Mojogemi, Kecamatan Sukowono
 - c. Berdiri mulai : 16 Desember 2011
 - d. Nomer Statistik : 00.2.05.24.24.033
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan TK/SD Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor: 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan di cabut .
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : JEMBER
Pada tanggal : 16 Desember 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH.M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610523 198503 1 008



Nº 001285

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
J E M B E R

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0218 /35.09.325/2022

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK MAHFILUD DUROR
Alamat TK	: Jln. Suger, Dusun Krajan RT 003 RW 002, Desa Mojogemi, Kec. Sukowono, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 16 Desember 2011
NPSN	: 20584081
Nama Penyelenggara	: YAYASAN MAHFILUD DUROR II
Alamat Penyelenggara	: Kabupaten Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 19 November 2015 / Nomor : 28

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

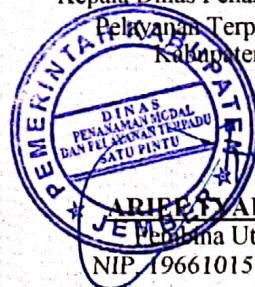
Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal **Sebelas April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat** (**11 April 2024**) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **J E M B E R**

Pada tanggal : **11 April 2022**

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARI PRATAPAHYONO, SE

Kepala Dinas Utama Muda

NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember